



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memberikan supervisi seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ;
 - c. mengidentifikasi resiko terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di Daerah;
 - d. mengetahui penyebab resiko pada pelaku pengadaan barang/jasa sebagai upaya pencegahan dan perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah; dan
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan serta upaya pencegahan terhadap terjadinya resiko pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pembagian peran Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota Teknis	1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Unit III Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEMBAGIAN PERAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	1. memberikan supervisi terhadap seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ
2.	Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
3.	Penanggung Jawab	1. membantu melakukan supervise kegiatan UKPBJ agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 2. membantu merumuskan strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Daerah.
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ termasuk pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
		2. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan 3. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
2.	Anggota Teknis	melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH